



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Jln. Cot Teungku Nie- Reuleut Kecamatan Muara Batu – Aceh Utara

Telepon : 0645-41373-40915 Faks. 0645-44450

Laman: <http://www.unimal.ac.id>

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR 862 /UN45/KPT/2020**

TENTANG

**PENGHAPUSAN YUDISIUM DAN LULUS TOEFL SEBAGAI SYARAT
UJIAN TUGAS AKHIR DAN PENGURUSAN IJAZAH PADA MASA COVID-19**

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

- Menimbang** : a. bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian Tugas Akhir adalah dinyatakan lulus TOEFL, dan syarat mengurus ijazah bagi mahasiswa yang telah lulus adalah adanya Keputusan Dekan tentang Yudisium;
- b. bahwa sehubungan dengan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan ujian TOEFL dan melaksanakan Yudisium dikarenakan adanya kekhawatiran terhadap penyebaran wabah COVID-19, maka perlu dilakukan peniadaan persyaratan tersebut agar mahasiswa dapat melakukan pendaftaran ujian tugas akhir dan pengurusan ijazah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh tentang Penghapusan Yudisium dan Lulus TOEFL Sebagai Syarat Ujian Tugas Akhir dan Pengurusan Ijazah pada Masa covid-19;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24;

7. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Malikussaleh;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 017/O/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 829/M/KPT.KP/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh Periode Tahun 2018-2022;
14. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease 19 (COVID-19) pada Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TENTANG PENGHAPUSAN YUDISIUM DAN LULUS TOEFL SEBAGAI SYARAT UJIAN TUGAS AKHIR DAN PENGURUSAN IJAZAH PADA MASA COVID-19.
- KESATU** : Menghapus persyaratan kelulusan TOEFL bagi mahasiswa Universitas Malikussaleh sebagai syarat mengikuti ujian tugas akhir pada semua jenjang pendidikan;
- KEDUA** : Menghapus persyaratan Yudisium bagi mahasiswa Universitas Malikussaleh dalam hal pengurusan ijazah bagi yang telah dinyatakan lulus;
- KETIGA** : Kebijakan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan kedua diberlakukan pada semester genap 2019/2020 dan dapat diperpanjang pada semester berikutnya apabila dipandang perlu;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Reuleut - Aceh Utara
pada tanggal 3 Juli 2020



REKTOR,

Dr. Ir. HERMAN FITHRA, S.T.,M.T.,IPM.,ASEAN Eng
NIP 197211072003121001